



PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Erma binti M. Zakir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan karyawan PT Jabon Kecamatan Bangko Pusako, alamat Dusun Darussalam RT 006 RW 003, Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Safrizal bin Herman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Darussalam RT 005 RW 002 Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 03 Mei 2018. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/18/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Safitri binti Safrizal, lahir pada tanggal 19 Maret 2010;
 - b. M. Alif bin Safrizal, lahir pada tanggal 06 Juni 2013;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat menderita stroke, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai karyawan di PT Jabon Kecamatan Bangko Pusako;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi lem yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- kediaman bersama dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB tanpa keperluan yang jelas;
- d. Terugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - e. Terugat suka menjual barang milik Penggugat dan Terugat, seperti sepeda motor, kulkas, televisi untuk biaya pengobatan strok Terugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Terugat terjadi pada tanggal 25 Mei tahun 2017, ketika itu Terugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Terugat dan akhirnya Penggugat dan Terugat bertengkar;
8. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Terugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sei Manasib. Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Terugat pulang ke rumah orang tua Terugat Kepenghuluan Sei Manasib. Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan sebelas bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Terugat belum pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Terugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Terugat, dan selanjutnya meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safrizal bin Herman) terhadap Penggugat (Erma binti M. Zakir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Nomor: 412/18/XII/2010. Tanggal 02 Desember 2010. bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Syamsinar binti Hasan Basri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD. bertempat tinggal di Jalan Poros Sungai Manasib, RT 006 RW 005, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi namanya Erma;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Safrizal;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah bulan Desember 2008;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah kerumah milik orang tua Penggugat di Kepenghuluan sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa. Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka pulang kerumah pada tengah malam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga Penggugat dan ketua RT setempat , namun tidak berhasil.
2. Susi Susanti binti Meri. umur 22 tahun. agama Islam. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Poros Sungai Manasib. RT 005 RW 003. Kepenghuluan Sungai Manasib. Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai Adik Sepupu Penggugat. Dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa. Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi namanya Erma;
 - Bahwa. Saksi kenal dengan Tergugat namanya Safrizal;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa. Penggugat dan Tergugat menikah bulan 14 Desember 2008;
 - Bahwa. Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Kecamatan Bangko Pusako. Kabupaten Rokan Hilir:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengidap penyakit stroke sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat. Tergugat suka mengisap lem dan Tergugat suka pulang kerumah pada tengah malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aa*s yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sah menurut hukum. dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bq. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Terquqat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terquqat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti. namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bq. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penguat dengan memeriksa bukti-bukti. berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penguat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian. dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penguat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 14 Desember 2008 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penguat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penguat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bq.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bq.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penguat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tentang kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis tetapi sejak 5 tahun setelah menikah penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat mengidap penyakit stroke sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mengisap lem dan Tergugat suka pulang kerumah pada tengah malam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah). bahkan Al-Qur'an menggambarkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187:

- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Terugat mengidap penyakit stroke sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Terugat suka mengisap lem dan Terugat suka pulang kerumah pada tengah malam;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Terugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Terugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Terugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya. maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap. melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali. karena itu gugatan Penggugat telah

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Safrizal bin Herman**) terhadap Penggugat (**Erma binti M. Zakir**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyvatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H.



Ketua Majelis.

Yogie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)